



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg**

Pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menghadap:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur**, berkedudukan di jalan trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Bachruddin RO-E, S.T., Direktur Utama berdasarkan akta Notaris No 8 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa pada tanggal 9 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Rapi Yanto, S.H., dan Anastasya Sintikhe Rombe, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 89/BL/SKK/II/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**

**Abdul Kadir Gafardos**, NIK 7208080505720006, Tempat, tanggal lahir Parigi, 05 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Siantas, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan Petani/Pekebun. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Hasna**, NIK 72080805210470001, Tempat, tanggal lahir Parigi, 12 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Siantas, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 September 2022 sebagai berikut;

## Pasal 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari BPR Binarta Luhur sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 294/OKU/BL/V/2017 tanggal 12 Mei 2017;

## Pasal 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran sejumlah:

- a. Pokok: Rp 9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bunga: Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Denda: Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- d. Sehingga total tunggakan adalah : Rp12.288.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

## Pasal 3

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pembayaran paling lambat hingga tanggal 9 Desember 2022 maka PIHAK KESATU bersedia menghapuskan bunga dan denda sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 huruf b dan c sejumlah Rp 2.438.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga total kewajiban PIHAK KEDUA adalah pokok Rp 9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

## Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran hutang pokok sejumlah Rp 9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Desember 2022, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No 294/OKU/BL/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dengan berdasarkan kepada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga dan Denda yang belum terbayarkan dengan rincian:

- a. Pokok: Rp 9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga: Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

c. Denda: Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga total tunggakan adalah : Rp12.288.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 5

Bahwa pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PIHAK KESATU sebagaimana yang dimaksud pasal 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

## Pasal 6

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dengan adanya surat ini, maka perkara di Pengadilan Negeri Parigi No 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg selesai dengan damai dan sepakat dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 7

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor No.20/Pdt.G.S/2022/PN Prg untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke pengadilan Negeri Parigi hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung oleh PIHAK KESATU;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Pustusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Riwandi, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg tanggal 29 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Riwandi, S.H.

Perincian Biaya:

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Penjilidan Berkas Perkara	Rp. 25.000,00
6. Insentif Bendahara	Rp. 20.000,00
7. Konsumsi Persidangan	Rp. 20.000,00
8. Pengarsipan Berkas Perkara	Rp. 10.000,00
9. Materi	Rp. 10.000,00
10. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah);